

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi negara menuntut masyarakat Indonesia harus memiliki kreativitas dalam segala hal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin maju. Begitu pula lembaga keuangan yang ada di Indonesia dimana semakin banyak dan lambat laun semakin bertambah jumlahnya. Tidak dipungkiri lembaga keuangan sekarang terbagi menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, dimana kedua lembaga keuangan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perkembangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah cukup menggembirakan. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam enggan untuk melakukan transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan Perbankan Islam ini juga diakui dengan perkembangan Asuransi Islam yang mulai marak dalam perasuransian di Indonesia.¹

Sekarang lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua yakni bank konvensional dan bank syariah yang sama-sama menunjukkan kualitas terbaik dalam bidang operasional dan marketingnya, menambah produk-produk bank yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak kalah dengan bank, lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah seperti BMT sekarang ikut serta dalam persaingan perbankan agar masyarakat bisa memilih dan membandingkan cara kerja serta produk mana yang diperlukan. Lembaga mana yang dapat diberi kepercayaan dalam mengelola dana dengan baik yang diberikan oleh anggota.

¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h.1

Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat serta anjuran untuk melakukan infak dan sedekah, pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja serta perdagangan yang memperlancar arus barang dan jasa.²

Baitul Mal wa Tamwil atau BMT secara konsepsi mengandung dua jenis kegiatan sekaligus yaitu *Baitul Mal* (*Bait*=Rumah, *Mal*=Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul Tamwil* (*Bait*=Rumah, *at-Tamwil*=Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Upaya menghimpun dana dalam kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.³

BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.91/Kep/M.KUMK/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan ini berkaitan dengan segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

² *Ibid.*, h.8

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.149

Dana yang dikelola BMT merupakan simpanan sukarela/tabungan dari para anggota BMT, yang dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

1. Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat) BMT tidak dapat menolak pengembalian ini.
2. Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengembaliannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, jangka waktu yang dimaksud meliputi satu, tiga, enam dan dua belas bulan. Namun jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin. Misalnya dua, empat, lima dan seterusnya sesuai keinginan anggota.⁴

Pengertian yang senada juga dipaparkan oleh manager BMT “An-Nawawi” Purworejo tentang definisi tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Simpanan zamani adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang akan dikelola oleh Kopontren BMT An-Nawawi Purworejo untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

Menabung adalah tindakan yang diajarkan oleh Islam karena menabung berarti seorang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang,

Tujuan tabungan secara umum :

1. Menampung dana dari masyarakat selanjutnya dana tersebut akan disalurkan untuk kegiatan produktif.
2. Menjembatani antara pemilik modal dan pengusaha.
3. Mendidik masyarakat untuk menerapkan sistem syari’ah dalam kehidupan dimana terdapat saling memberi manfaat antara sesama.⁵

Prinsip yang harus dikembangkan dalam kaitannya dengan

⁴ *Ibid.*, h.155

⁵ Hasil wawancara dengan manager BMT "An-Nawawi" Purworejo pada tanggal 14 Februari 2016

manajemen dana adalah bahwa pengelola (lembaga keuangan) harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen Syari'ah perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan oleh Bank Syari'ah akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas akan tercapai.⁶

Dengan berdirinya Kopontren BMT An-Nawawi di Purworejo menjadi lembaga yang sangat penting bagi masyarakat karena salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah. BMT An-Nawawi berusaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada BMT agar dikelola dengan baik sehingga masyarakat memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil. Dengan pendekatan secara kekeluargaan, BMT An-Nawawi berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menabung di BMT An-Nawawi dengan prinsip syariah yang berlaku dengan tenang, aman dan mendapat barokah-Nya.

Dalam menentukan bagi hasil, BMT An-Nawawi Purworejo mempunyai cara sendiri yaitu dengan cara tawar menawar bagi hasil dimana nasabah dapat menawar bagi hasil yang akan didapat. Beda dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang sudah menentukan porsi nisbah bagi hasil. Keunikan inilah yang membuat saya tertarik ingin meneliti tentang proses pada simpanan zamani yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Oleh karena itu, berawal dari latar belakang di atas penulis melakukan penelitian bagaimana penerapan akad *Mudharabah muthlaqah* dalam simpanan zamani, serta apakah produk simpanan zamani sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:03/DSN/MUI/IV/2000 tentang deposito yang menggunakan akad *mudharabah*. Penelitian ini tersusun dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA SIMPANAN ZAMANI DI BMT AN-NAWAWI**

⁶ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 55

PURWOREJO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo?
2. Apakah produk simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menggunakan prinsip akad *mudharabah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo
- b. Untuk mengetahui apakah produk simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menggunakan prinsip akad *mudharabah*.

2. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang simpanan zamani yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* antara lain:

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian tentang simpanan zamani yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* di BMT An-Nawawi Purworejo maka akan menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaannya.

b. Bagi BMT An-Nawawi Purworejo

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta masukan kepada BMT agar sistem operasionalnya diperbaiki lagi sehingga menjadi BMT yang diprioritaskan oleh nasabah dalam hal menghimpun dana dengan baik sesuai fatwa DSN yang berlaku.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memperkenalkan kepada pembaca tentang produk-produk yang ada di BMT An-Nawawi secara rinci dan jelas, lebih utamanya tentang simpanan zamani yang sangat menguntungkan dan jauh dari adanya sistem Riba serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah yang menganalisis tentang implementasi akad *mudharabah* pada simpanan zamani (simpanan berjangka) sudah banyak, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Cholilini Daunisak dengan judul “ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA SIMPANAN BERJANGKA *MUDHARABAH MUTLAQOH* DI BMT BISMILLAH CABANG CEPIRING” menyimpulkan bahwa penghimpunan dana BMT Bismillah dibagi menjadi 2 yaitu simpanan lancar dan simpanan berjangka misal simpanan qurban, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah serta simpanan/investasi berjangka itu sendiri. Dalam menghitung bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah dari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukaan simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari).⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kholilu Rohman yang mengangkat judul “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NOMOR 03/DSN-MUI/IV-2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Masjid Agung

⁷ Tugas Akhir Nurul Cholilini Daunisak, *Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah Mutlaqoh di BMT Bismillah Cabang Cepiring*, 2014

Demak)”, menyimpulkan bahwa perhitungan nisbah bagi hasil di BMT MADE pada produk simpanan berjangka *mudharabah* adalah dihitung berdasarkan besaran simpanan dan keuntungan dari pembiayaan usaha yang dijalankan oleh BMT MADE Demak. Dalam Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito *mudharabah* dan dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Dalam implementasinya produk simpanan berjangka *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT MADE Demak adalah menggunakan sistem nisbah atau porsi yang berdasarkan hasil dari keuntungan BMT, jadi produk simpanan berjangka *mudharabah* yang ada di BMT MADE Demak telah sesuai dengan fatwa tersebut.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah, obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang sebenarnya dan data yang pasti.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original¹⁰. Data primer juga disebut dengan data asli. Dalam

⁸ Skripsi oleh Kholilu Rohman, *Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.03 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Masjid Agung Demak)*. 2014

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta cv, 2013, h.14

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga,

penelitian ini penulis mendapat gambaran umum tentang BMT An-Nawawi Purworejo tentang penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dalam simpanan zamani dengan melakukan wawancara, dari brosur-brosur dan dokumen yang ada di BMT.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber (pemberi) data tetapi lewat orang lain atau lewat dokumen.¹¹ Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer yang diolah lebih lanjut sehingga menjadi sumber data yang dapat mendukung obyek penelitian. Data ini bisa meliputi berbentuk buku dari perpustakaan, karya tulis yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan adanya pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti. Didalam observasi ini peneliti mengumpulkan data, mengamati dan menganalisis terhadap apa apa yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana BMT yaitu simpanan zamani (simpanan berjangka) dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi secara mendalam terhadap pelaku BMT secara langsung misalnya manajer, teller maupun

2003, h.127

¹¹ *Ibid.*,h.193

¹² *Ibid.*, h.410

marketingnya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumen-dokumen yang tersedia di lembaga obyek penelitian. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar atau karya monumental dari BMT. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³ Peneliti dapat menggunakan brosur, buku arsip maupun catatan-catatan di BMT yang dapat digunakan sebagai sumber data.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi kemudian dilanjutkan dengan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian implementasi, pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, berakhirnya akad *Mudharabah*, pengertian simpanan berjangka (deposito) serta Fatwa DSN MUI No.03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menggunakan prinsip akad *Mudharabah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya kopontren BMT An-Nawawi Purworejo, visi dan misi, alamat kantor, struktur organisasi dan produk-produk BMT An-Nawawi Purworejo

¹³ *Ibid.*, h. 422

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam simpanan zamani yang ada di BMT An-Nawawi Purworejo dan analisis apakah produk simpanan zamani di BMT An-Nawawi Purworejo sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menggunakan prinsip akad *mudharabah*

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data-data atau tulisan buku dan hasil penelitian dari berbagai sumber yang dijadikan rekomendasi atau bahan penelitian.